BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt telah menjadikan masing-masing manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala kepentingan hidup, baik dalam kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikianlah hubungan kehidupan manusia menjadi teratur.[1]

Secara pokok hubungan manusia terbagi menjadi dua dimensi yakni, hubungan antara manusia dengan penciptanya (*habl min Allāh*) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (*habl min al-nās*). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Q.S Al-Imron ayat 112 :

ضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيۡنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبۡلٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبۡلٖ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَسۡكَنَةُۚ

Artinya : "*Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada kecuali jika mereka (berpegang) kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia*".[2]

Penjelasan yang terdapat dalam ketentuan di atas menunjukkan bahwa, Islam mengajarkan perilaku ibadah dan hubungan baik sesama manusia adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Kewajiban menjalankan ibadah diiringi dengan kewajiban untuk berbuat baik sesama

[1] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), 278.
[2] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Oleh sebab itu, dalam persoalan hubungan sesama manusia Islam mengajarkan kepada segenap pemeluknya untuk berbuat kebajikan dan berlomba-lomba sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah ayat 148 :

وَلِكُلٍّ وِجۡهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَاۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٤٨

Artinya : "*dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*[3]

Islam juga menganjurkan agar amal kebajikan berlomba-lomba dalam mengamalkannya dijadikan tujuan untuk panutan setiap muslim. Sebab dengan amal kebajikan tersebut akan membawa kesejahteraan, keamanan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-Hajj ayat 77 yang berbunyi :

وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۩ ٧٧

Artinya : "*.....dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung*".[4]

Beberapa ketentuan yang telah disebutkan dalam berbagai ayat menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan mencapai kesempurnaan jika hanya menitikberatkan satu hubungan saja, yakni hubungan dengan penciptanya atau hubungan dengan sesamanya. Islam mewajibkan agar ada keseimbangan diantara keduanya.

---

[3] Ibid., 23.
[4] Ibid., 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan penjelasan di atas, salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mempunyai nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah swt. Wakaf adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan dikuasai oleh sekelomok orang. Hal demikian sebagaimana termasuk dalam Q.S At-Taubah : 103.[5].

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : "*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui*"

Amalan wakaf amat besar, artinya bagi kehidupan sosial ekonomi dan kebudayaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amal wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat dianjurkan. Dalam hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi saw bersabda :

[illegible]

Artinya : "*diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dia berkata : Rasulullah bersabda : apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah,*

[5] Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak sholeh yang mendoakan" (HR. Muslim).[6]

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, perwakafan telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meski belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya.[7]

Biasanya wakaf ini berupa properti seperti masjid, tanah, bangunan, sekolah, pondok pesantren dan lain-lain. Sementara hubungan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan uang tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut maka dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai. Yakni wakaf tidak hanya berupa properti, tetapi wakaf dengan uang secara tunai.[8]

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama fiqh. Hal ini disebabkan karena cara yang biasanya dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf.

Di Indonesia bentuk wakaf tunai belum dikenal secara luas. Wakaf tunai baru memperoleh fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Menyusul kemudian UU No. 41 tentang Wakaf dan

---

[6] Imām Abū al-Husain bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1989), 70.
[7] Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 39.
[8] Setiawan Budi utomo, *Fikih Aktual*, (Jakarta: Gemo Insani Press, 2003), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang di dalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak telah disahkan.

Wakaf dalam bentuk tunai terbagi ke dalam dua kategori yaitu wakaf tunai sebagai pengganti barang dan wakaf tunai untuk dijadikan modal dimana nilai uangnya sendiri dijamin kelestariannya.[9]

Wakaf tunai untuk pengganti barang biasaya dipraktikkan di Indonesia seperti dalam kegiatan pembangunan masjid, madrasah atau pesantren, biasanya hasil gotong royong masyarakat baik dalam bentuk materiil seperti dengan memberi wakaf barang bangunan atau uang yang kemudian dibelikan barang, ataupun dalam bentuk harga.

Berdasarkan pengamatan kegiatan tersebut juga dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Kegiatan yang dilakukan adalah wakaf yang berbentuk tanah dengan menggunakan sistem lelang. Dalam pelaksanaan tersebut tanah yang menjadi objek atau harta wakaf yang terlebih dahulu dibeli oleh Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad. Tetapi hal ini terhambat pada masalah dana. Oleh sebab itu muncullah rencana untuk menjual tanah tersebut kepada para jama'ah untuk melunasi pembelian tanah tersebut.

Supaya rencana tersebut terlaksana sesuai dengan target, maka pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Jihad mengumumkan adanya pelaksanaan lelang wakaf tunai melalui jejaring media, seperti Radio El-

[9] Ali Masyhudi, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Victore, Majalah DASA yang dicetak setiap bulannya, dan pada saat pengajian rutin setiap minggu/bulanan. Selain itu Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad juga membuat formulir yang menyatakan kehendak wakaf oleh si wakif. Dalam formulir tersebut wakif hanya perlu mengisi identitas nama, tempat tinggal, luas tanah atau sejumlah uang yang akan diwakafkan.[10]

Bila dilihat dari keabsahan wakaf maka harus terpenuhi syarat dan rukunnya, yang salah satunya harta yang akan diwakafkan adalah milik sah dari wakif. Sedangkan dalam pelaksanaan lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya dalam sistem pembayarannya terdiri dari dua *option* yaitu, melalui sistem kredit/angsuran atau cash/tunai. Apabila si wakif menggunakan sistem kredit/angsuran, dapatkah si wakif sudah dapat dikatakan menjadi salah satu pemilik sah atas sebagian tanah sedangkan ia belum bisa melunasi angsurannya sesuai dengan nilai yang tertulis dalam formulir.

Berdasarkan alasan yang telah dipaparkan di atas, maka hal tersebutlah yang menjadi pertanyaan penyusun guna mengetahui tentang ketentuan hukum dari lelang tanah wakaf yang dilakukan di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya.

[10] Zahrotul Jannah, *Wawancara*, Surabaya, 2 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari hasil penelitian sementara, maka muncul beberapa masalah yang diantaranya:

a. Pelaksanaan lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya.
b. Cara promosi yang digunakan untuk mendapatkan wakaf tunainya di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya.
c. Kemampuan pembayaran para wakif sesuai dengan kebutuhan di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya.
d. Proses pendaftaran lelang wakaf tunai yang dilakukan di hadapan nadzir di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa.
e. Penentuan pembayaran dengan sistem kredit dalam lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya.
f. Perpindahan hak milik oleh wakif dari akad jual beli ke wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya.
g. Kesesuaian antara prinsip dan prakteknya lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad.
h. Penentuan bagian tanah wakif di Yayasan Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Penentuan keabsahan lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya dilihat dari kelengkapan syarat dan rukunnya.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang tercantum di atas masih bersifat umum, sehingga diperlukan batasan-batasan masalah dalam pembahasannya supaya lebih terarah pada ruang lingkupnya serta permasalahannya. Maka penulis memberikan batasan permbahasan meliputi sebagai berikut:

a. Cara yang digunakan dalam promosi untuk mendapatkan wakaf tunainya di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya
b. Pelaksanaan praktek lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya.
c. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan praktek lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

Permasalahan dalam mu'amalah adalah masalah komplek dalam kehidupan sehari-hari, masalah ini dari dulu banyak dibahas oleh ulama-ulama terdahulu sampai saat ini.

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang lelang wakaf tunai menurut hukum Islam belum ada yang meneliti dalam fakultas ini. Akan tetapi penulis menemui beberapa penelitian tentang wakaf yang berjudul "Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta", yang disusun oleh Nuzula Yustisia. Penelitian tersebut membahas tentang pengelolaan wakaf tunai pada LAZ yang menjadi objek nilai pokok wakafnya karena dapat mensejahterakan umat. Hasil yang didapat peneliti adalah penerimaan wakaf tunai pada LAZ di kota Yogyakarta belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai pada LKS Penerima Wakaf Uang (PWU) karena LAZ langsung mengelola sesuai dengan peruntukan.[11]

Adapun penelitian tentang "Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia" yang ditulis oleh Maya Maimunah, di dalamnya menjelaskan tentang program

[11] Nuzula Yustisia, "Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan menengah. Hasil yang didapat peneliti adalah bahwa lembaga Tabung Wakaf Indonesia terbukti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dalam membantu pengembangan usaha masyarakat yang kekurangan modal.[12]

Penelitian dengan penulis Badru Rochmat dengan judul "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mal Muamalat" dengan penjelasan mengenai tentang cara waqif melepaskan kepemilikan harta yang semula dimilikinya, untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan dana yang diperoleh dari wakif yang diserahkan pada nadzir, kemudian nadzir menyerahkan dana sebagai wakaf kepada pihak-pihak yang telah ditentukan wakif. Jika tidak ada pihak yang ditentukan, maka nadzir akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang menurut nadzir layak menerima dana wakaf produktif.[13]

Dari beberapa kajian yang telah disebutkan, masih belum ada yang membahas tentang lelang wakaf tunai menurut hukum Islam dan alasan itulah yang melatarbelakangi penyusun untuk meneliti lebih jauh tentang lelang wakaf tunai menurut hukum Islam.

---

[12] Maya Maimunah, "Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 70.
[13] Badru Rochmat, "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mal Muamalat" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya.
2. Untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya.

F. Tujuan Hasil Penelitian

Tujuan hasil penelitian yang diharapkan penulis yakni agar bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai hukum Islam khususnya perihal perwakafan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi masyarakat luas yang ingin melaksanakan wakaf. Serta sebagai konstribusi bagi para akademisi tentang bagaimana prosedur mewakafkan harta dengan benar. Bagi Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya, skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan prektek wakaf di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Wakaf Tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya". Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul proposal ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut :

1. Hukum Islam : Aturan-aturan dalam alquran, al-hadis dan pendapat ulama hukum yang mengikat dalam hal wakaf berdasarkan prinsip syariat.
2. Lelang : Penjualan secara terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat, penjualan yang dilakukan dengan bersama-sama atau bergotong royong.[14]
3. Wakaf Tunai : Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.[15]

[14] Ali Masyhudi, *Wawancara*, Surabaya, 7 Oktober 2014.
[15] PMA Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang* Pasal 1 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Studi ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses pengamatan (*observasi*), wawancara dan penyebaran kuesioner.[16] Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Sejarah wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya
b. Dasar hukum wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya
c. Data tentang pelaksanaan wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya
d. Data tentang cara promosi untuk mendapatkan wakaf tunainya di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya
e. Data tentang ketentuan hukum Islam dan hukum positif tentang wakaf yang menjelaskan pelaksanaan wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya

2. Sumber data

Secara garis besar sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

[16] Masruhan, *Metoodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian[17], data tersebut meliputi :

1) Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya.
2) Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya dalam bidang perwakafan.
3) Orang yang mewakafkan (wakif)

b. Sumber sekunder adalah data atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan peneliti terdahulu[18], data tersebut meliputi:

1) Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat,* Jakarta, Amzah
2) Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana
3) Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*, Bandung, CV. Pustaka Setia
4) M. Athoillah, *Hukum Wakaf,* Bandung, Yrama Widya
5) *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf
6) Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, Malang, UIN Malik Press

[17] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82-83.
[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf,* Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf
8) Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif,* Bandung, Simbiosa Rekatama Media
9) Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
10) Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Jakarta, Sinar Grafika

3. Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, antara lain sebagai berikut :

a. Wawancara

Adalah percakapan antara pihak yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang menjawab pertanyaan guna mendapatkan data sebagai sumber penelitian.[19] Dengan ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.

b. Observasi

Adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar

[19] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek dalam fenomena tersebut.[20] Kegiatan yang dilakukan penulis melalui penglihatan dan pendengaran secara langsung dan dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara.

c. Dokumentasi

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis yang ada.[21]

4. Teknik pengelolaan data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengelolaan data yakni:

a. *Editing*, yaitu: proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.[22]

b. *Coding*, yaitu: isyarat yang dibentuk dalam bentuk angka atau huruf yang memberi petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.[23]

c. *Analizing*, yaitu: mengadakan penggalian terhadap data-data yang telah disusun dengan cara menyelami dan merefleksikan data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan.

5. Teknik analisis data

Setelah semua data yang berhubungan dengan penelitian diperoleh, maka langkah yang ditempuh setelahnya adalah

[20] Ibid., 212.
[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 22.
[22] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 168.
[23] Masruhan, *Metoodologi Penelitian ...*, 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisa data tersebut. Adapun teknik yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif.

Deskriptif verifikatif adalah menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan perihal wakaf (kronologi pelaksanaan wakaf, dasar hukum pelaksanaan wakaf, tata cara pelaksanaan wakaf) kemudian menilai data tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang ada.

Adapun pola pikir deduktif adalah pola berfikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.[24] Maksudnya adalah kesimpulan akhir dalam penelitian Tinjauan hukum Islam tentang lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya yang disimpulkan oleh penulis apakah pelaksanaan telah sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan atau apakah ada kesesuaian antara teori dan praktek lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, maka penelitian ini nanti akan dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi beberapa sub bab. Susunan sistematikanya sebagai berikut:

[24] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Gajah Mada University, 1975), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan bahasan yang berisi ketentuan hukum Islam dan hukum positif tentang wakaf tunai. Bab ini terbagi dalam sub bab. Pertama, ketentuan hukum Islam mengenai wakaf tunai. Kedua, ketentuan hukum positif mengenai wakaf tunai. Kemudian dari dua sub bab ini masing-masing dikembangkan menjadi anak sub bab yaitu, pengertian wakaf tunai, dasar hukum wakaf tunai, pandangan ulama tentang wakaf tunai, rukun dan syarat wakaf tunai, dan tata cara wakaf tunai.

Bab ketiga mengemukakan dengan jelas hasil penelitian lapangan tentang lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantern Mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Yang terbagi dalam empat sub bab. Pertama sekilas mengenai profil Yayasan Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya. Kedua latar belakang adanya pembentukan lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Ketiga mengenai dasar hukum pelaksanaan lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Keempat mengenai Deskripsi respon pengurus dan wakif praktek lelang wakaf tunai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat mengemukakan hasil analisis penelitian yaitu : Tinjauan Hukum Islam tentang lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya.

Bab kelima skripsi ini akan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan serta saran apa yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id